



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 013/HK.02.00/K.JT-01/10/2025

NOMOR : 100.3.7/024/NK/X/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh lima (9-10-2025), bertempat di Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINTA ARIEF LAKSONO : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Selamanik No. 14, Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AMALIA DESIANA : Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari

2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati dan peningkatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Banjarnegara dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
4. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati oleh para pihak untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan Kerja Sama antara : Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatif, profesional, transparan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara baik pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maupun non tahapan;
 - b. mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Kabupaten Banjarnegara;
 - d. mewujudkan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - e. mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan kerja-kerja pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi penyelenggaraan Kerjasama Pengawasan Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan yang partisipatif, profesional, transparan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
- b. sosialisasi pengawasan partisipatif desa anti politik dan desa pengawasan;
- c. sosialisasi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- d. kolaborasi dan publikasi kegiatan melalui media massa;
- e. koordinasi penyediaan data dan sosialisasi bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Banjarnegara;
- f. penatakelolaan kearsipan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara;
- g. penyediaan informasi data kependudukan untuk kepentingan pengawasan data pemilih berkelanjutan serta sosialisasi perekaman KTP-el bagi pemilih;
- h. sosialisasi netralitas ASN dan penyediaan bantuan kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- i. sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan serta pengembangan peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen dokumentasi hukum;
- j. kolaborasi komunikasi dan informasi;

- k. pemenuhan sarana dan prasarana;
- l. pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan informasi kepemiluan;
- m. pengembangan dan pembinaan desa pengawasan dan desa antipolitik uang;
- n. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- o. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- p. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam ruang lingkup sesuai dengan kedudukan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam ruang lingkup sesuai dengan kedudukan PIHAK KEDUA

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sinergi secara rinci diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan sinergi penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Banjarnegara.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau

diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 10 KORSPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*email*) dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara
Alamat : Jalan Selamanik Nomor 14, Banjarnegara
Telepon :
Email : set.banjarnegara@bawaslu.go.id

II. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. Jend A. Yani Nomor 16 Banjarnegara
Telepon : (0286) 591218
Email : pemda@banjarnegarakab.go.id

- (2) Surat menyurat dan/atau komunikasi ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Perubahan Alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan Alamat surat menyurat berlaku efektif.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perdebatan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Nota Kesepakatan ini tidak akan dilaksanakan.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai berparaf PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BAWASLU DAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG KERJASAMA
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 013/HK.02.00/K.JT-01/10/2025

NOMOR : 100.3.7/024/NK/X/2025

TANGGAL : 9 Oktober 2025

RENCANA KERJA

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PIHAK KESATU:

BAWASLU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Perencanaan dan penganggaran pengawasan pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara	APBN dan APBD	-	V	V	V	V	Tersusunnya perencanaan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara	Terpenuhinya anggaran hibah dalam pelaksanaan tahapan pemilihan di Kabupaten Banjarnegara	Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Baperlitbang, BPPKAD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa Anti politik Uang dan Desa Pengawasan	APBN dan APBD	V	V	V	V	-	Peningkatan pengetahuan masyarakat desa terkait bahaya politik uang dan pentingnya pengawasan pemilu dan pemilihan.	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi proses tahapan pemilu dan pemilihan secara aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat, BKD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara dan Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	2030			
3.	Sosialisasi Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif	APBD	V	V	V	V	V	Peningkatan pemahaman siswa dan guru tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu/pemilihan	Tumbuhnya kesadaran politik sejak dini di kalangan pelajar, terutama terkait nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan integritas dalam pemilu	Bawaslu dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara
4.	Publikasi kerja-kerja pengawasan	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Tersusunnya materi edukasi publik berupa artikel, infografis, video singkat, dan siaran pers terkait tahapan pemilu dan pengawasan.	Terbangunnya sinergi berkelanjutan antara Bawaslu dan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Bawaslu dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
5.	Koordinasi penyediaan data dan sosialisasi bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Banjarnegara	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	- Tersusunnya data awal pemilih disabilitas hasil koordinasi lintas sektor sebagai dasar pengawasan daftar pemilih; - Meningkatkan pemahaman terkait dengan pengawasan partisipatif	Terpenuhinya hak pilih kelompok disabilitas secara adil dan setara dalam seluruh tahapan pemilu di Banjarnegara.	Bawaslu dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara
6.	Penatakelolaan Kearsipan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Banjarnegara	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Terlaksananya kegiatan penataan dan pengelolaan arsip terkait Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu, baik arsip aktif maupun inaktif	Terciptanya sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar, khususnya terkait dokumen pengawasan pemilu dan pemilihan	Bawaslu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	2030			
7.	Penyediaan informasi data kependudukan untuk kepentingan pengawasan data pemilih berkelanjutan serta sosialisasi perekaman KTP-el bagi pemilih	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Diperolehnya data kependudukan terkini (data kematian, pindah domisili, usia pemilih baru, dan status kewarganegaraan) yang relevan untuk pengawasan data pemilih.	Meningkatnya akurasi dan validitas daftar pemilih karena data kependudukan yang digunakan sebagai dasar pengawasan lebih mutakhir dan terverifikasi	Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
8.	Sosialisasi netralitas ASN dan Penyediaan bantuan Kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Tersedianya tenaga kepegawaian tambahan (ASN, tenaga pendukung/tenaga teknis lainnya) untuk mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu karena dukungan SDM yang memadai dan kompeten	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara
9.	Sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan serta pengembangan peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen dokumentasi hukum	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Teridentifikasinya kebutuhan penguatan kelembagaan di bidang dokumentasi hukum	Meningkatnya kompetensi SDM dalam mendukung proses penanganan pelanggaran, dan penyusunan laporan hukum kelembagaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
			2026	2027	2028	2029	2030			
10.	Kolaborasi komunikasi dan informasi	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Tersedianya infrastruktur penunjang layanan digital, seperti perangkat keras, jaringan internet, dan software pendukung	Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan layanan publik karena adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses Tersedianya infrastruktur penunjang layanan digital, seperti perangkat keras, jaringan internet, dan software pendukung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
11.	Pemenuhan sarana dan prasarana	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan Bawaslu	Meningkatnya kelancaran tugas pokok fungsi	Bawaslu dan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

PIHAK KEDUA,



AMALIA DESIANA

PIHAK KESATU,



RINTA ARIEF LAKSONO